



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA DAERAH KOTA MALANG

No.1, 2025

BAPPEDA. Pengelolaan Basis Data Kesejahteraan Sosial.

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN BASIS DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program intervensi penanggulangan kemiskinan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu basis data sebagai dasar acuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan basis data yang menunjukkan klasifikasi tingkat kemiskinan dan digunakan sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan telah dibangun aplikasi PDKTSAM *Reborn* yang merupakan bagian dari Satu Data Kota Malang;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan basis data kesejahteraan sosial agar tepat guna dan mampu dijadikan dasar penyelenggaraan program intervensi penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, perlu pengaturan tentang Pengelolaan Basis Data Kesejahteraan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Basis Data Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

- Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
 5. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN BASIS DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk memberikan dukungan administrasi dan bahan kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
5. PDKTSAM *Reborn* adalah sistem informasi yang berisi basis data kesejahteraan sosial yang berbasis *by name*, *by address* dan *by need* yang menentukan klasifikasi tingkat kemiskinan masyarakat yaitu sangat miskin, miskin dan hampir miskin.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya, atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Pemutakhiran Data adalah proses, cara, perbuatan peremajaan dan pembaharuan data yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan

interoperabilitas data.

8. Indikator Kesejahteraan Sosial adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
9. Basis Data Kesejahteraan Sosial adalah kumpulan data yang berisikan informasi keluarga sesuai indikator Kesejahteraan Sosial yang disusun dan disimpan dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
10. Pengelolaan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa Data akurat dan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
11. Pengolahan adalah proses pengumpulan, penginputan, pengesahan, pengurutan, peringkasan, penggabungan, analisis dan pengelompokan.
12. Pemanfaatan adalah penggunaan data yang ada dalam Basis Data Kesejahteraan Sosial sebagai Data sasaran intervensi program kegiatan penanganan kemiskinan.
13. Data Balikan adalah Data hasil pemanfaatan Basis Data Kesejahteraan Sosial yang berisi hasil intervensi yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Basis Data Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Pengolahan Basis Data Kesejahteraan Sosial;
- b. Pemanfaatan Basis Data Kesejahteraan Sosial; dan
- c. pelaporan dan evaluasi Basis Data Kesejahteraan Sosial.

BAB II

PENGOLAHAN BASIS DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengolahan Basis Data Kesejahteraan Sosial secara terpadu.
- (2) Basis Data Kesejahteraan Sosial diolah dalam sistem informasi PDKTSAM *Reborn* yang merupakan satu kesatuan dalam Satu Data Kota Malang.
- (3) Pengolahan Basis Data Kesejahteraan Sosial dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. kepala : sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
 - b. wakil kepala : kepala bagian kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah;

- c. anggota : 1. kepala bagian/ bidang dan/ atau unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
2. unsur dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- (5) Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pengolahan Basis Data Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pengumpulan informasi sasaran Data kesejahteraan sosial;
 - b. penginputan Data kesejahteraan sosial dengan Indikator Kesejahteraan Sosial;
 - c. pengesahan kesesuaian data *input* dengan Indikator Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. pengurutan, peringkasan, penggabungan, analisis dan pengelompokan Data kesejahteraan sosial untuk optimalisasi program penanganan kemiskinan.
- (7) Hasil Pengolahan Basis Data Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.

BAB III

PEMANFAATAN BASIS DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Basis Data Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu program kegiatan penanggulangan kemiskinan, lembaga pemerintah lainnya, dan lembaga non pemerintah yang melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemanfaatan Basis Data Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan Data sesuai prosedur permohonan Data yang ada pada aplikasi PDKTSAM *Reborn*.
- (3) Permohonan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendapatkan Data sasaran yang digunakan untuk intervensi program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Setiap Pemanfaatan Basis Data Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib melaporkan Data Balikan setelah pelaksanaan Pemanfaatan Data sasaran.

- (2) Pelaporan atas Pemanfaatan Basis Data Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prosedur pelaporan Data yang ada pada aplikasi PDKTSAM *Reborn*.

Pasal 6

Evaluasi Pengelolaan Basis Data Kesejahteraan Sosial dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Desember dan bulan Juni.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum.

Pembina Tk.I

NIP. 19681112 199102 1 002